

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah mata rantai pertama dalam menentukan bagaimana kehidupan bangsa di masa depan, bertindak sebagai generasi penerus, anak harus diberikan perlindungan dan perhatian yang menjamin hak anak terpenuhi. Bentuk perlindungan terhadap anak dengan menjamin hak dan kebebasan anak. Usaha yang dilakukan agar setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya bagi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Kevin Lynch yang merupakan seorang arsitek dari Massachusetts institute of technology menyatakan bahwa kota terbaik untuk anak adalah kota dengan aturan yang jelas dan tetap memberikan kesempatan bagi anak dan fasilitas pendidikan bagi anak untuk belajar tentang lingkungan dan dunianya. Menurut Unicef, Inisiatif kota layak anak adalah kota yang menjamin hak setiap warga negara, hak atas perawatan kesehatan dan pendidikan, serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Upaya Unicef untuk berpromosi secara global dengan mengembangkan kapasitas pemerintahan kabupaten / kota untuk memprioritaskan isu

perkotaan yang lebih ramah anak dalam kebijakan pembangunan kabupaten/ kota.¹

PBB mulai memberikan perhatian mengenai nasib dan kesejahteraan anak dengan menetapkan tanggal 12 November sebagai hari anak yang di peringati setiap tahun. Bertepatan dengan ditetapkan nya deklarasi hak hak anak tahun 1989, konvensi hak anak telah menjadi hukum Internasional yang disahkan oleh 187 negara termasuk dengan Indonesia.²

Pada 27 tahun yang lalu Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik . Yang tercantum dalam laporan pemerintah Indonesia tentang konvensi hak anak ke komite hak anak. Hasil yang di capai yaitu belum merata dan berbagai kendala terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Kabupaten / kota Layak anak adalah merupakan satu program pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA) yang berlandaskan pada deklarasi Hak asasi Manusia. Konvensi Hak - Hak anak dan *World Fit For Children* ditingkat Internasional, serta

¹ Kevin Lynch. (1977) “ growing up in cities “ UNESCO, paris : The MIT press. “ [https://placesjournal.org/assets/legacy/pdfs/growing-up-in-cities.](https://placesjournal.org/assets/legacy/pdfs/growing-up-in-cities)” Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 jam. 21.32

² HM. Budiyanto jurnal “ Hak hak anak dalam perspektif Islam “ Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1 “ [https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120.](https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120)“ di akses pada tanggal 05 oktober 2021 jam 20.28

UUD 1945. Kota layak anak merupakan Kabupaten / Kota yang memiliki sistem pembangunan berlandaskan hak anak melalui penguatan komitmen dan sumber daya masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, yang secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

Pada Konvensi hak - hak anak PBB menegaskan bahwa hak dasar bagi setiap anak yaitu : pertama hak untuk keberlangsungan hidup ; kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang ; ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan ; keempat hak untuk berpartisipasi.³

Kehidupan dan perkembangan anak harus didahulukan, dan dianggap dosa serius jika tidak menerapkan ide-ide dasar ini. Hak setiap anak untuk hidup dan tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Menurut Islam, perlindungan anak bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak agar dapat mencapai potensi dirinya secara maksimal dalam keselamatan dan keamanan, sejalan dengan alasan mengapa manusia diciptakan.⁴

Maraknya pelanggaran terhadap hak - hak anak membuat masyarakat mulai memperhatikan hak asasi Manusia (HAM). Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang melibatkan

³HM. Budiyanto, jurnal “ hak hak anak dalam Islam “ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta h.1 “<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120> ” di akses pada tanggal 05 oktober 2021 jam 20.28

⁴Chusniatun,” perlindungan anak perspektif Undang Undang Negara Republik Indonesia dan Islam “ “<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3316> ” diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 jam 20.43

anak di bawah umur, kerap menjadi pemberitaan. Ketiadaan kebijakan pemerintah dalam menangani lingkungan dan kota ramah anak (KLA) yang memadukan sumber daya yang dimilikinya untuk menegakkan hak-hak anak menjadi penyebab munculnya permasalahan sosial tersebut. Sebagai syarat untuk menjamin setiap anak tumbuh dan berkembang secara wajar, dilindungi haknya, dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, lahirnya kebijakan kota yang layak ini diharapkan dapat menciptakan pengasuhan keluarga yang serasi, lingkungan yang ramah anak, lingkungan yang layak huni. distrik atau distrik, atau kota untuk anak-anak.⁵

Salah satu kota di Provinsi Banten, Kota Serang, mengawali kebijakan KLA dengan membuat undang-undang yang menjunjung tinggi hak-hak anak. Pembentukan forum anak di Kota Serang diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan keprihatinan dan tujuan mereka. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, disosialisasikan kota yang ramah anak.

Dari latar belakang diatas agar mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pandangan pemerintah tentang kesiapan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

⁵ Hendy Isharyanto , Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi indikator kota layak anak “ <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9820> ” diakses pada 05 Oktober 2021 jam 20.56

penduduk dan Keluarga berencana Kota Serang dan instansi terkait dalam merealisasikan kebijakan kota layak anak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak menurut kajian Fiqih Siyasah(studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak anak di Kota Serang?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak di Kota Serang?

C. Fokus penelitian

Dalam upaya penegakan hak-hak anak di Kota Serang, penelitian ini mengkaji strategi pembangunan kota yang tepat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, dan Pengendalian Keluarga Berencana.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di kota Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di Kota Serang.

E. Signifikansi penelitian

1. Kegunaan teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan ajar bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam meningkatkan pemahaman dan topik diskusi.

2. Kegunaan praktis

Baik sumber daya bagi masyarakat dalam menciptakan kota ramah anak dan panduan bagi peneliti masa depan yang bekerja pada masalah serupa.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Untuk menyusun bahan perbandingan dan referensi digunakan penelitian terdahulu. Untuk menghindari asumsi bahwa ada sesuatu yang mirip dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya berikut diperiksa dalam tinjauan pustaka ini:

No	Nama	Judul penelitian	Universitas	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Hendy isharyanto	<i>Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kota Layak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)</i>	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	2020	Implementasi permen PP dan PA nomor 12 tahun 2011 mengenai indikator kabupaten/ kota layak anak di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan namun belum dikatakan maksimal, karena dari 24 indikator ada beberapa yang belum terimplementasi, menurut pandangan fiqih

					<p>siyasah mengenai permen PP dan PA nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/ kota layak anak di kabupaten Way Kanan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam fiqh siyasah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶</p>
--	--	--	--	--	--

⁶Hendy isharyanto, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “ Analisis Fiqih Siyasah terhadap implementasi indikator kota layak anak “ 2020 h.1 “ <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9820/> “diakses pada 05 Oktober 2021 jam 20.59

2.	Reni Bandari Abdi	<p><i>Implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Tangerang Selatan</i></p>	<p>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa</p>	2014	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perda pengembangan kabupaten/ kota layak anak di Tangerang Selatan secara umum sudah berjalan baik karena adanya inisiatif dari pemerintah setempat yang mengarah pada upaya konvensi hak- hak anak dalam bentuk</p>
----	-------------------	--	---	------	---

					kebijakan, program dan kegiatan yang diajukan untuk pemenuhan hak anak. ⁷
3.	Widi ayu novitasari	<i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Gedung Pekon Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat</i>	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	2021	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun sudah dibuatkan kebijakan mengenai perlindungan anak masih banyak oknum yang melakukan kejahatan

⁷Reni Bandari Abdi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Sultan Ageng Tirtayasa” Implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak (KLA) dikota Tangerang Selatan” tahun 2014 h.1 “ <http://eprints.untirta.ac.id/636/> “ Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 jam. 21.37

					berupa fisik maupun seksual. ⁸
4.	Pradita saldi	<i>Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang</i>	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	2019	Hasil penelitian ini adalah meskipun implementasi komitmen pemenuhan hak anak belum maksimal, upaya penguatan institusi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk proaktif dalam

⁸ Widi Ayu Novita, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “ implementasi peraturan daerah kabupaten Lampung barat nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak perspektif Fiqih siyasah” <http://repository.radenintan.ac.id/16895> diakses pada 01 september 2022 jam 20.00

					penegakan hak anak melalui sosialisasi, fasilitasi sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas telah berhasil. ⁹
5.	Ihza Mahendrawan	<i>Peran Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang</i>	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	2022	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga LPAI sangat penting keberadaannya, dari seluruh program kerja yang telah terealisasikan,

⁹ Pradita saldi, Fakultas Ilmu sosial dan politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, “ penguatan kelembagaan kota layak anak (kla) di Kota Serang “ 2019 <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1444> diakses pada 20 Januari 2022 pukul 20.00

		<i>Kabupaten Lampung Barat</i>			kemudian padangan fiqih siyasah mengenai LPAI disamakan dengan konsep umamah yaitu organisasi yang diikat erat oleh aqidah Islam serta memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan umat terutama LPAI dalam menjaga hak – hak anak di kabupaten
--	--	--------------------------------	--	--	---

					Lampung barat. ¹⁰
--	--	--	--	--	------------------------------

Pada penelitian saya dengan judul “implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak kota Serang menurut kajian Fiqih Siyasah “ memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dari segi metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada variabel dan subjek. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota serang juga narasumber yang memahami kebijakan Islam. Penelitian ini memfokuskan kepada kebijakan pemerintah mengenai Kota Layak Anak di Kota Serang, yang berada pada wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pandangan fiqih siyasah mengenai pengambilan keputusan tentang hak- hak dan kewajiban pemerintah mengenai pengembangan kota layak anak.

¹⁰ Ihza Mahendrawan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “peran lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan kabupaten layak anak perspektif fiqih siyasah “ 2022 <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18503> diakses pada 01 November 2022 pada jam 14.00

G. Kerangka pemikiran

Menurut Hasbi Ash- Shidiqie bahwa fiqih memiliki makna yang identik dengan hukum Islam. Dalam upaya menerapkan hukum Islam pada apa yang dibutuhkan masyarakat, para ahli hukum menggunakan fiqh. ketentuan yang mengatur kehidupan orang dengan cara yang membatasi, memaksa, atau mencegah. Hukum yang menetapkan sesuatu yang atas sesuatu yang berlaku, dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku normatif umat Islam yang merupakan hasil Ijtihad para ulama. Fiqih siyasah mengenai perundang undangan, yang menyangkut peraturan mengenai hubungan antar warga negara dengan warga Negara lainnya, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara.¹¹

Siyasah sering mengacu pada mengelola, mengendalikan, mengatur, atau membuat keputusan. Artinya memerintah, membina, mengurus, dan mengendalikan dalam bahasa siyasah. Siyasah mengacu pada sistem yang melindungi orang dari bahaya sambil mengelola dan mengatur mereka dalam masyarakat dan negara. A. Djazuli berpendapat bahwa tujuan syari'ah dalam Islam yaitu memelihara umat. Muslim

¹¹Beni Ahmad Saebani , *Fiqih siyasah : Terminologi dan lintasan sejarah politik islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al- Khulafa Ar-Rasyidin..*h.14

memandang hubungan interpersonal bermanfaat bagi semua Muslim, bukan hanya bagi mereka secara individu atau keluarga mereka.¹²

Penyelenggaraan kehidupan bernegara dengan masyarakat baik sebagai objek maupun subjek. Untuk mencapai tujuan masyarakat, hukum Islam tertanam dalam kehidupan konstitusional dan digunakan untuk mengatur kepentingan negara dan hal-hal lain sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan sifat-sifat universal intinya. pelaksanaan negara dan pemerintahan. Membuat aturan, undang-undang, dan peraturan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip inti agama adalah tujuan Fiqh Siyasa. Ayat 58–59 surat An-Nisa memberikan penjelasan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(النساء: ٥٨-٥٩)

Artinya :

"sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh,

¹²Beni Ahmad Saeban , *Fiqh siyasah : Terminologi dan lintasan sejarah politik islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al- Khulafa Ar-Rasyidin..h.44*

Allah maha mendengar, maha melihat. Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya “ (Q.S. An-Nisa: 58-59)

Kekuasaan dan kontrol yang harus menyampaikan amanat kepada yang berhak, rakyat, dan membangun hukum dengan baik dibahas dalam ayat 58. Hubungan antara penguasa dan penduduk dibahas dalam ayat 59. Baik di dunia militer maupun sipil, adalah perlu untuk mematuhi raja dan mengikuti Allah dan Rasul-Nya.

Siyasah fiqh secara umum adalah hukum negara yang dijadikan pedoman dan landasan ideal untuk mewujudkan kemaslahatan umat, mengatur dan mengatur untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban. masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan negara.¹³

1. Kota layak anak

a. Pengertian kota layak anak

Gagasan Kota Layak Anak bermula pada konferensi Habitat II atau city summit di Istanbul, Turki 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “ Child

¹³Beni Ahmad Saebani,” Fiqh Siyasah : Terminologi dan lintas sejarah politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin “ Pustaka Setia, Bandung. H. 44-45

Friendly City Initiative “. Awal mula dari Kota Layak Anak ini adalah terinspirasi dari Kevin Lynch yang merupakan seorang arsitek dari Massachusetts Institute of Technology yang melakukan penelitian terhadap persepsi anak mengenai lingkungan sekitar. Kemudian di kaji kembali dan dilakukan penelitian penelitian ulang oleh Dr. Louise Chawla.¹⁴

Inti utama dari kabupaten / kota layak anak menurut Unicef yaitu menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, anak - anak memiliki hak untuk mempengaruhi setiap keputusan keputusan yang menyangkut kota nya. Artinya anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka terhadap kota yang mereka inginkan ; hak untuk dapat peran serta dalam keluarga, komunitas dan sosial ; hak untuk mendapatkan pelayanan dasar serta kesehatan ; hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan salah.

Menurut Kevin Lynch, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki rasa kebersamaan yang kuat baik secara fisik maupun sosial. Komunitas dengan undang-undang yang ketat dan tidak ambigu, kesempatan untuk anak-anak, dan fasilitas

¹⁴ Hamid, patilima “kabupaten kota layak anak “ universitas indonesia "<http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9044>" diakses pada tanggal 4 oktober 18.23

pendidikan yang memberi mereka kesempatan untuk belajar tentang lingkungan mereka dan dunia yang lebih luas.

b. Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak

Menurut peraturan daerah nomor 6 nomor 2015 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak bahwa :

“ Kabupaten / kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten / kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegritasan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tersusun secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.”¹⁵

Perkembangan Kota / Kabupaten kota layak anak diawali dengan adanya loka karya kota ramah anak yang diselenggarakan oleh yayasan pelangi, yayasan kesejahteraan anak Indonesia, Indonesia people forum dengan dukungan dari kementerian pemberdayaan perempuan pada tanggal 13 mei 2004.

Uji coba pengembangan kota layak anak ini diselenggarakan pada 5 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Gorontalo pada tahun 2006. Pada periode tersebut kemudian kementerian pemberdayaan perempuan

¹⁵Perda nomor 6 tahun 2015 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota layak Anak

merubah konsep semula “ ramah “ menjadi “ layak “. Konsep ini berdasarkan dari dokumen *World Fit for Childrene* sehingga pengembangan kota ramah anak berubah konsep menjadi Kebijakan Pengembanga Kota Layak Anak. Kemudian konsep ini dituangkan dalam keputusan menteri pemberdayaan perempuan nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan kemudian di perbaharui dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan nomor 11 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

Dalam perkembangannya semangat Kota Layak Anak yang semula masih terbatas, seiring berjalannya waktu semakin bertambah jumlah kabupaten / kota menuju layak anak. Kementerian pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak menetapkan terdapat 5 klaster sesuai dengan konvensi yaitu : hak anak, hak sipil, hak kebebasan ; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ; kesehatan dasar dan kesejahteraan ; pendidikan, pengisian waktu luang dan kegiatan budaya ; dan perlindungan khusus.¹⁶ Selain itu dalam pengembangan

¹⁶Hamid patilima jurnal “ kota layak anak “ universitas indonesia “ <http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9044>” di akses pada tanggal 03 oktober 2021 jam 18.23

kebijakan Kota Layak Anak memperhatikan kebijakan, anggaran, data terpilah anak, staf yang terlatih Konvensi hak anak, forum anak dan dukungan lembaga swadaya masyarakat. Pengembangan kota layak anak bertujuan untuk menjadi acuan pemerintah daerah membangun inisiatif yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Untuk mengetahui fakta- fakta yang terjadi dilapangan peneliti mengumpulkan dan mengolah data data yang dikumpulkan sesuai dengan teknik dengan analisis yang dipakai, kemudian di tuangkan dalam bentuk deskriptif.

¹⁷ Sugiyono “ metode penelitian kuantitatif, kualitatif , dan R&D “ Alfabeta : Bandung 2016 h. 245

¹⁸ Muhaimin, “ metode penelitian hukum “ (Mataram University press : Mataram) juni 2020) h. 87

2. Sumber Hukum

a. sumber hukum primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri. Sebagai peneliti memperoleh data primer berupa perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak, perwakot nomor 48 tahun 2017 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak, serta hasil observasi dan wawancara. Dalam hal ini adalah dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Serang kemudian diolah dan dijelaskan secara deskriptif.

b. Sumber Hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku- buku sebagai data pelengkap sumber hukum primer, dengan melakukan kajian kepustakaan yang mendukung argumentasi berupa buku – buku berupa media cetak maupun secara online, artikel pada jurnal ilmiah, dan juga skripsi terdahulu tentang kota layak anak dan fiqih siyasah.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan metodelis dan pendokumentasian gejala-gejala yang berkembang pada objek penelitian.¹⁹ Pada pelaksanaan pengumpulan data peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen atau disebut observasi nonpartisipan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu berupa dokumen-dokumen daripada berhubungan langsung dengan subjek penelitian.²⁰ Fakta dan data sebagian besar tersedia dalam bentuk dokumentasi, berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kota Serang.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi

¹⁹ Sugiyono “ *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* “...h. 145

²⁰ S Nasution, *Metode Research* (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2004) h. 106

secara langsung.²¹ Peneliti melakukan pengambilan data berupa wawancara tidak terstruktur dengan responden kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3AKB dan kepala bidang PPM BAPPEDA kota Serang.

d. Teknik analisis data

Pendekatan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.²² Peneliti menggunakan analisis secara deskriptif untuk memaparkan dan menjelaskan data-data yang ditemukan dalam penelitian secara sistematis untuk mengungkapkan fakta secara mendalam, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif.²³

I. Sistematika pembahasan

Pada pokok pembahasan yang sistematika, berdasarkan pedoman penulisan penelitian proposal terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

²¹ Sugiyono “ *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* “ (Bandung : Alfabeta : 2016) h. 137

²² Muhaimin, “ metode penelitian hukum “ (Mataram University press : Mataram) juni 2020) h. 106

²³ Sugiyono “ *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* “ (Bandung : Alfabeta : 2016) h. 243

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai profil dinas DP3AKKB Kota Serang. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis dan program program DP3AKKB Kota Serang.

Bab III membahas mengenai landasan teori. pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yakni implementasi kebijakan(pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, bentuk dan tujuan kebijakan, konsep implementasi kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, pendekatan implemementasi kebijakan publik) fiqih siyasah (pengertian fiqih siyasah, sumber hukum fiqih siyasah) dan kota layak anak (pengertian kota layak anak, prinsip kota layak anak, tujuan kebijakan kota layak anak, pengembangan kota layak anak) perlindungan hukum terhadap anak.

Bab IV hasil penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi kebijakan perda nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak di Kota Serang

dan bagaimana implementasi kebijakan perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang kota layak anak di Kota Serang.

Bab V penutup. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka.